



**PUTUSAN**  
**Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WA IDI ALIAS IDI BINTI LA JAGA;  
Tempat lahir : Wanci, Buton;  
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/15 Mei 1970;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel. Wanci, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa WA IDI ALIAS IDI BINTI LA JAGA ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wgw tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wgw tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WA IDI ALIAS IDI BINTI LA JAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PENGANIAYAAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap WA IDI ALIAS IDI BINTI LA JAGA berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah dengan perintah Terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Potongan rambut milik saudari Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru yang ditarik oleh saudari WA IDI;
- 1 (satu) lembar jilbab berwarna biru dongker dan terdapat manik-manik berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WA IDI ALIAS IDI BINTI LA JAGA pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pasar Sentral yang beralamat di Kel. Mandati III, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*”, yakni terhadap saksi Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi SUWIATI ALIAS ATI BINTI LA ODE BIRU sedang berjualan di pasar Sentral yang beralamatkan di Kel. Mandati III, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, tiba – tiba datang Terdakwa WA IDI ALIAS IDI BINTI LA JAGA menghampiri saksi Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru yang sedang berjualan, kemudian Terdakwa langsung berkata kepada saksi Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru “saya mau pukul kamu”, kemudian saksi Suwiati

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ati Binti La Ode Biru menjawab “jangan kita bicara dulu”, kemudian terdakwa berkata “tidak saya mau pukul kamu”, kemudian Terdakwa langsung menarik jilbab yang dikenakan oleh saksi Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru hingga terlepas dan selanjutnya Terdakwa langsung menarik rambut saksi Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga saksi Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru terjatuh dan menyebabkan beberapa helai rambut saksi tercabut, setelah saksi Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru terjatuh, Terdakwa tetap menarik rambut saksi Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru hingga saudara Bapak Bima dan saksi Alwia Alias Alwi Bin La Ode Idahi datang untuk meleraikan;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa WA IDI ALIAS IDI BINTI LA JAGA, saksi Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru mengalami luka memar pada kepala bagian depan dan kedua pelipis akibat trauma tumpul sesuai dengan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor 003/VER/KR/III/2021 tanggal 21 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ageng Bella Dinata selaku Dokter Pemeriksa pada Klinik Renato;

Perbuatan terdakwa WA IDI ALIAS IDI BINTI LA JAGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini berkaitan dengan masalah Terdakwa menarik jilbab bagian kepala Saksi hingga beberapa helai rambut Saksi tercabut;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Pasar Sentral yang beralamat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
  - Bahwa bermula ketika Saksi sedang berjualan bersama Saksi Wa Ode Sariani di kiosnya, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam tempat jualan dan mendatangi Saksi sambil berkata “Saya mau pukul kamu”, Saksi langsung mundur dan berkata “jangan, kita

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicara dulu” dan Terdakwa menjawab “tidak, saya mau pukul kamu”. Kemudian Terdakwa maju hingga berhadapan dengan Saksi dan Terdakwa langsung menarik jilbab yang Saksi kenakan sampai terlepas, Terdakwa menarik jilbab bagian kepala sebelah kiri Saksi selama 15 (lima belas) menit. Kemudian Bapak Bima dan Saksi Alwia alias Alwi bin La Ode Idahi datang meleraikan Saksi dan Terdakwa, setelah itu Saksi Alwia alias Alwi bin La Ode Idahi menyuruh Terdakwa untuk pergi meninggalkan tempat;

- Bahwa Terdakwa menarik jilbab Saksi dengan menggunakan tangan kanan, ketika Terdakwa menarik jilbab pada bagian kepala Saksi, tarikan tersebut juga mengenai rambut saksi dan menyebabkan rambut Saksi tercabut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan ini berupa potongan rambut dan 1 (satu) lembar jilbab berwarna biru dongker yang terdapat manik-manik berwarna putih adalah benar potongan rambut dan jilbab dari Saksi yang ditarik oleh diri Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap kedua barang bukti tersebut, Saksi sudah tidak menginginkannya lagi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi merasakan sakit pada bagian kepala dan beberapa helai rambut Saksi tercabut, serta terdapat luka memar pada kepala bagian depan dan kedua pelipis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menarik jilbab Saksi dan Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan ketika Terdakwa menarik jilbab Saksi;
- Bahwa tempat kejadian dalam keadaan ramai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sendiri dan dalam keadaan sadar;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Saksi tidak beraktivitas selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- bahwa Saksi Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru mengenal dan pernah bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa potongan rambut tersebut, berbeda dengan rambut dari Saksi Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Alwia Alias Alwi Bin La Ode Idahi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini berkaitan dengan masalah perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Suwiati alias Ati Binti La Ode Biru;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Pasar Sentral yang beralamat di Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian ketika Saksi meleraai Terdakwa dengan Saksi Suwiati alias Ati Binti La Ode Biru;
- Bahwa bermula ketika Saksi sedang berada di tempat jualannya di Pasar Sentral Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, kemudian saksi melihat ada keributan di tempat jualan kakak Saksi yaitu Saksi Wa Ode Sariani, lalu Saksi langsung menghampiri tempat jualan kakak Saksi dan melihat Terdakwa dan korban saling tarik-menarik jilbab menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Saksi meleraai serta melarang Terdakwa dan Saksi Suwiati alias Ati binti La Ode Biru dengan mengatakan "Kalian jangan bertengkar di tempat jualan kakak saya, kalian keluar, kalian keluar" sehingga saat itu juga Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dan setelah tidak ada keributan kemudian Saksi langsung kembali ke tempat jualan Saksi;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan ini berupa 1 (satu) lembar jilbab berwarna biru dongker yang terdapat manik-manik berwarna putih adalah benar jilbab dari Saksi Suwiati alias Ati binti La Ode Biru yang ditarik oleh diri Terdakwa pada saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa potongan rambut, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka yang dialami oleh Saksi Suwiati alias Ati binti La Ode Biru;
- Bahwa Saksi Suwiati alias Ati binti La Ode Biru tidak berjualan lagi di Pasar Sentral;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menarik jilbab Saksi Suwiati alias Ati binti La Ode Biru;
- Bahwa yang berada pada tempat kejadian ialah Saksi, Saksi Wa Ode Sariani alias Wa Sariani binti La Ode Idahi dan Bapak Bima;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan terhadap Sdri. Wa Ode Sariani Alias Wa Sariani Binti La Ode Idahi secara patut dan sah, namun hingga saat ini yang bersangkutan tidak dapat hadir di persidangan karena sakit, oleh karenanya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar dapat membacakan keterangan dari Sdri. Wa Ode Sariani Alias Wa Sariani Binti La Ode Idahi yang pada pemeriksaan pada tingkat penyidikan terhadap diri yang bersangkutan telah diperiksa sebagai saksi dan juga telah diambil sumpahnya. Atas hal tersebut, Terdakwa juga tidak berkeberatan dan setuju untuk dibacakannya keterangan dari Saksi tersebut. Dikarenakan Terdakwa tidak keberatan dan setuju untuk dibacakannya keterangan Saksi Wa Ode Sariani Alias Wa Sariani Binti La Ode Idahi selanjutnya Majelis Hakim mengizinkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi tersebut, berdasarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tingkat penyidikan Kepolisian yang dibuat oleh Kiky Juliana, NRP 93070958 pada hari Jumat tanggal 9 April 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh pihak Penyidik Kepolisian Resor Wakatobi dan memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Pasar Sentral yang beralamat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru setelah Saksi diberitahu oleh korban Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru dengan cara menarik rambut korban Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa pada saat Terdakwa menarik rambut korban Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, korban Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru mengalami sakit pada bagian kepala;
- Bahwa aktivitas korban Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru terganggu setelah Terdakwa menarik rambut korban Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru;
- Bahwa korban Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru tidak menjual lagi di Pasar Sentral setelah kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa menarik rambut korban Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui korban Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru pernah bermasalah atau berselisih paham dengan Terdakwa sebelum kejadian ini;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologis penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru yaitu awalnya Saksi sedang menjual di depan kios sedangkan korban Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru berada di dalam kios, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kios, sedangkan Saksi langsung meninggalkan korban Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru dan Terdakwa dan setelah kejadian penganiayaan tersebut, korban Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru bercerita kepada Saksi bahwa ia ditarik rambutnya oleh Terdakwa dan Saksi menyuruh korban Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru pulang ke rumah untuk istirahat;

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu Saksi Wa Mariama yang di bawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dialami oleh Saksi Suwiati alias Ati Binti La Ode Biru;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa melakukan perbuatan menarik jilbab Saksi Suwiati alias Ati binti La Ode Biru sampai terlepas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Pasar Sentral yang beralamat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menarik jilbab Saksi Suwiati alias Ati Binti La Ode Biru karena Saksi Suwiati alias Ati Binti La Ode Biru mengolok-olok Terdakwa dengan mengatakan *"jeleknya mukamu, saya mau ambil suamimu. Suamimu dia mau ceraikan kamu"*;
  - Bahwa Terdakwa menarik jilbab Saksi Suwiati alias Ati Binti La Ode Biru dengan menggunakan tangan kanan;
  - Bahwa barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan ini, yaitu berupa 1 (satu) lembar jilbab berwarna biru dongker yang terdapat manik-manik berwarna putih adalah benar jilbab dari Saksi Suwiati alias Ati binti La Ode Biru yang ditarik oleh Terdakwa pada saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa potongan rambut, Saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa setelah kejadian Saksi tidak mengetahui kelanjutan aktivitas dari Saksi Suwiati alias Ati Binti La Ode Biru;
  - Bahwa Saksi Suwiati alias Ati Binti La Ode Biru kesehariannya berjualan di Pasar Sentral;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jika suami Terdakwa berpacaran dengan Saksi Suwiati alias Ati binti La Ode Biru, namun yang Saksi tahu adalah bahwa Saksi Suwiati alias Ati Binti La Ode Biru pernah diobati oleh suami Terdakwa di rumah Terdakwa;
  - Bahwa suami Terdakwa bekerja sebagai dukun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan berkaitan dengan peristiwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Suwiati alias Ati Binti La Ode Biru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Pasar Sentral yang beralamat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa menarik jilbab Saksi Suwiati alias Ati binti La Ode Biru sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan ini, yaitu berupa 1 (satu) lembar jilbab berwarna biru dongker yang terdapat manik-manik berwarna putih adalah benar jilbab dari Saksi Suwiati alias Ati binti La

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wgw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Biru yang ditarik oleh Terdakwa pada saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa potongan rambut, Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa bermula ketika Terdakwa pergi ke pasar untuk membeli ikan, saat itu Terdakwa melihat Saksi Suwiati alias Ati binti La Ode Biru dan Terdakwa langsung menghampiri Saksi Suwiati alias Ati binti La Ode Biru, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Suwiati alias Ati binti La Ode Biru "Kamu nikah di mana?, siapa yang kasih nikah kamu?", namun Saksi Suwiati alias Ati binti La Ode Biru hanya mengolok-olok Terdakwa dengan mengatakan "kamu mau diceraikan sama suamimu, supaya saya kuasa sendiri". Karena terbawa emosi, Terdakwa langsung menarik jilbab Saksi Suwiati alias Ati binti La Ode Biru dan Saksi Suwiati alias Ati binti La Ode Biru hendak memukul Terdakwa namun tidak mengenainya, dan Terdakwa masih menarik jilbab Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru sampai terlepas;
- Bahwa Saksi Alwia alias Awi bin La Ode Idahi kemudian datang dan meleraikan Terdakwa dengan Saksi Suwiati alias Ati binti La Ode Biru;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kiri untuk menarik jilbab Saksi Suwiati alias Ati binti La Ode Biru bagian bawah, dan tangan kanan menarik jilbab bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar ketika menarik jilbab Saksi Suwiati alias Ati binti La Ode Biru;
- Bahwa pada saat kejadian terdapat Saksi Wa Ode Sariani alias Wa Sariani binti La Ode Idahi, Saksi Alwia alias Alwi bin La Ode Idahi dan warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi dari Saksi Suwiati alias Ati binti La Ode Biru setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena cemburu terhadap Saksi Suwiati alias Ati binti La Ode Biru yang ingin menguasai suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak melakukan perdamaian dengan Saksi Suwiati alias Ati binti La Ode Biru;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Potongan rambut milik saudari Suwiati Alias Ati Binti La Ode Biru;
2. 1 (satu) lembar jilbab berwarna biru dongker dan terdapat manik-manik berwarna putih;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 003/VER/KR/III/2021 tanggal 21 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ageng Bella Dinata selaku dokter pemeriksa pada Klinik Renato yang mana terhadap bukti surat tersebut dalam persidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kepala bagian depan dan kedua pelipis akibat trauma tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 pukul 10.00 WITA bertempat di Pasar Sentral yang beralamat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi telah terjadi perkelahian antara Saksi Suwiati alias Ati Binti La Ode Biru dengan diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu menghampiri Saksi Suwiati alias Ati Binti La Ode Biru di dalam kios milik Saksi Wa Ode Sariani alias Wa Sariani binti La Ode Idahi dan Saksi Suwiati alias Ati Binti La Ode Biru;
- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu menarik jilbab yang berwarna biru dongker dan terdapat manik-manik berwarna putih yang dipakai oleh Saksi Suwiati alias Ati Binti La Ode Biru;
- Bahwa Terdakwa menarik jilbab milik Saksi Suwiati alias Ati Binti La Ode Biru pada bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa menarik bagian bawah jilbab Saksi Suwiati alias Ati Binti La Ode Biru;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Suwiati alias Ati Binti La Ode Biru saling tarik menarik jilbab dan mengakibatkan jilbab yang dikenakan oleh Saksi Suwiati alias Ati Binti La Ode Biru terlepas;
- Bahwa kejadian perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Suwiati alias Ati Binti La Ode Biru tersebut disaksikan oleh Saksi Alwia alias Alwi bin La Ode Idahi yang juga langsung meleraikan Terdakwa dengan Saksi Suwiati alias Ati binti La Ode Biru;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan ini, yaitu berupa 1 (satu) lembar jilbab berwarna biru dongker yang terdapat manik-manik berwarna putih adalah benar jilbab dari Saksi Suwiati alias Ati binti La Ode Biru yang ditarik oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Suwiati alias Ati Binti La Ode Biru, telah mengakibatkan Saksi Suwiati alias Ati Binti La Ode Biru mengalami luka memar pada kepala bagian depan dan kedua pelipis;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini, yaitu Saksi Suwiati alias Ati Binti La Ode Biru, yang selanjutnya akan disebut sebagai Saksi Korban;
- Bahwa terhadap diri Saksi Korban telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Ageng Bella Dinata selaku dokter pemeriksa pada Klinik Renato sebagaimana yang tertuang dalam bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 003/VER/KR/III/2021 tanggal 21 Maret 2021, dengan hasil kesimpulan ditemukan luka memar pada kepala bagian depan dan kedua pelipis akibat trauma tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur



ini adalah untuk menghindari adanya kesalah subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa WA IDI ALIAS IDI BINTI LA JAGA lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan:**

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang sehingga penganiayaan merupakan kesengajaan dengan maksud di mana tujuan yang diinginkan pelaku menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan harus didasari dengan kesengajaan dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap rangkaian perbuatan Terdakwa yang pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Pasar Sentral yang beralamat di Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, di mana Terdakwa yang awalnya melihat Saksi Suwati alias binti La Ode Biru (Saksi Korban) sedang berada di dalam kios milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kios dan datang menghampiri Saksi Korban sehingga terjadilah perkelahian antara diri Terdakwa dengan Saksi Korban, di mana Terdakwa yang terlebih dahulu menarik jilbab yang berwarna biru dongker dan terdapat manik-manik berwarna putih yang dipakai oleh Saksi Korban, pada bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, sedangkan tangan kiri Terdakwa menarik bagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah jilbab Saksi Korban, sehingga hal tersebut telah memicu terjadinya perkelahian antara diri Terdakwa dengan Saksi Korban, di mana antara diri Terdakwa dengan diri Saksi Korban juga saling tarik menarik jilbab, hingga jilbab Saksi Korban terlepas;

Menimbang, bahwa kejadian perkelahian yang terjadi antara diri Terdakwa dengan diri Saksi Korban tersebut disaksikan oleh Saksi Alwia alias Alwi bin La Ode Idahi yang juga langsung meleraikan perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Korban, telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka memar pada kepala bagian depan dan kedua pelipis sebagaimana tercantum dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor 003/VER/KR/II/2021 tertanggal 21 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ageng Bella Dinata selaku dokter pemeriksa pada Klinik Renato dengan kesimpulan terdapat luka memar pada kepala bagian depan dan kedua pelipis akibat trauma tumpul, luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa mencermati luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak hanya sekadar menarik jilbab Saksi Korban hingga terlepas namun tarikan tangan Terdakwa juga turut menjambak rambut kepala bagian depan sebelah kiri serta mengenai dan melukai bagian pelipis Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menarik jilbab yang dikenakan oleh Saksi Korban hingga terlepas dan mengakibatkan luka pada bagian kepala sebelah kiri hingga menjadi halangan dalam bekerja selama 1 (satu) hari, membuktikan bahwa Terdakwa menggunakan tenaga yang tidak sedikit untuk memberikan rasa sakit dan luka. Penggunaan tenaga yang tidak sedikit oleh Terdakwa ketika menarik jilbab sehingga mengakibatkan luka atau rasa sakit di bagian kepala Saksi Korban merupakan suatu bentuk dari penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan penganiayaan harus dilakukan dengan sengaja, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut didasari oleh perasaan cemburu terhadap Saksi Korban karena menurut Terdakwa, Saksi Korban telah merebut suami Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa emosi ketika melihat Saksi Korban sedang berada di dalam kiosnya di Pasar Sentral, luapan emosi Terdakwa menggerakkan Terdakwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menghampiri Saksi Korban dan kemudian bertanya kepada Saksi Korban “Kamu nikah di mana?, siapa yang kasih nikah kamu?” tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa secara sadar memilih untuk menemui Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, oleh karena itu perbuatan Terdakwa didasari oleh kesengajaan untuk membuat luka atau rasa sakit terhadap diri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Dakwaan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang dituntut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan penanganan komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan *spirit* dari hukum itu sendiri ;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa ;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, di mana dalam Pasal tersebut diatur mengenai pidana alternatif denda, maka terhadap diri Terdakwa dapat dikenakan pidana penjara atau dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memilih untuk mengenakan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14a KUHP:

1. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu;
2. Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan terpidana dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhi pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat 2;

3. Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan;

4. Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, kepada diri Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a KUHP dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dirasa telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa segera ditahan, dalam hal ini menurut Majelis Hakim pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa ancaman hukumannya paling lama adalah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa segera ditahan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dianggap telah dipertimbangkan secara *mutatis mutandis* dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan rumah segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa potongan rambut dan 1 (satu) lembar jilbab berwarna biru dongker terdapat manik-manik berwarna putih yang dalam persidangan diketahui dan diakui milik Saksi Korban, yaitu Saksi Suwati alias Ati binti La Ode Biru, di mana dalam keterangannya Saksi Korban

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tidak menginginkannya kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada diri Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 14a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa WA IDI ALIAS IDI BINTI LA JAGA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan Terdakwa untuk segera dibebaskan dari tahanan rumah;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Potongan rambut milik Saksi Suwati Alias Ati Binti La Ode Biru;
  - 1 (satu) lembar jilbab berwarna biru dongker dan terdapat manik-manik berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh kami Diyan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dhiki Galih Santoso, S.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tasman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Putra Harwanto, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhiki Galih Santoso, S.H.

Diyan, S.H., M.H.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Tasman, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)